

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 22/MPP/Kep/1/1998

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahan untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh, diperlukan pedoman pelaksanaan perdagangan cengkeh;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan Perdagangan Cengkeh.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh.

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 313/MPP/Kep/1997 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH.

Pasal 1

Petani dan Pedagang dapat menjual dan atau membeli secara bebas cengkeh kepada dan atau dari pihak manapun berdasarkan harga pasar.

Pasal 2

1. Badan Cengkeh Nasional (BCN) mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan tata niaga cengkeh

- sampai dengan tanggal 30 Juni 1998.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan cengkeh sejak tanggal 1 Juni 1998 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 3. Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perindustrian dan perdagangan menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri untuk membentuk Tim yang anggotannya terdiri dari instansi terkait.

Pasal 3

1. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh menyelesaikan semua hal yang menyangkut kegiatannya selambat-lambatnya sampai dengan 30 Juni 1998.
2. Terhitung 30 Juni 1998, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh dibubarkan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

t t d

T. ARIWIBOWO